

# **BAB I PEMBAHASAN**

## **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>1</sup>

Penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi oleh Undang-undang. Dengan unsur Adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman, dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Pasal 352 KUHPidana berbunyi “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, halaman 5.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Halaman. 56.

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.<sup>3</sup> Tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* atau *actus reus mens rea* (latin).

Penegakan hukum didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana”.<sup>4</sup> Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana dapat berkurang dan dapat dicegah, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.

Penegak hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan

---

<sup>3</sup> Pasal 352 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>4</sup> Adang, Anwar Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya padjajaran, Bandung, 2009. Halaman 6.

hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang di terapkan secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu, Keadilan, Kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan Kepastian hukum.<sup>6</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.<sup>7</sup>

Proses penegakan hukumnya melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri

---

<sup>5</sup> *Op-Cit* 58

<sup>6</sup> M. Fall, *Penyaringan Pekara Pidana Oleh Polisi PT.Pratnya Paramita*, Jakarta, 2001, Halaman 42

<sup>7</sup> Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung 2014, halaman 19

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan yang dimana di sertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>10</sup> Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha Negara yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>11</sup>

Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Setiap anggota Kepolisian dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga.

---

8 M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Halaman 23

9 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienika cipta, jakarta, 2008, Halaman 54

10 Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 97

11 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Halaman 1.

Namun yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 Mei 2018 Kapolsek Julok Polres Aceh Timur Ipda Eko Hadianto memukul anggotanya Brigadir Suhaimi saat digrebek warga karena diduga melakukan perbuatan mesum bersama seorang wanita di kamar kos-nya. Kemudian warga yang menggrebek membawa keduanya ke meunasah (sejenis musala di Aceh). saat kejadian penggerebekan itu warga menelpon Kapolsek Julok. "Saat tiba di lokasi untuk meyakinkan bahwa itu anggotanya kemudian dipukul/menganiaya", penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, perbuatan yang dapat dikenakan sanksi oleh Undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 352 KUHPidana dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya, Pada kenyataannya tidak ada penegakan hukum apapun terhadap pimpinan kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya.

Berdasarkan penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***"Penegakan Hukum Terhadap Atasan Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anggotanya (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Timur)"***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan perbuatan kekerasan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya?
3. Apa hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan perbuatan kekerasan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan ini dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Secara teoretis**

- a. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dari selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samudra.

## **2. Secara praktis**

- a. Dengan penulisan hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat di tegakkan.
- b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap pimpinan kepolisian yang melakukan tindak pidana terhadap anggotanya di Polsek Julok Kabupaten Aceh timur.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, penelitian yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Atasan Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anggotanya (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Timur)”*** ada penelitian sebelumnya oleh Zaid Al Adawi Nim 14011098 yang mengangkat tentang judul Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Oknum Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan (Studi Putusan Nomor 196/pid.B/2017/PN-Idi)”

Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai prosedur penyelidikan dalam hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik Polres Aceh Timur?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penyidik Polres Aceh Timur yang melakukan penyelidikan tidak sesuai prosedur?

Penelitian zaid al adawi mengangkat tentang kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tahanan, sedangkan skripsi ini adalah membahas tentang atsan kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya, oleh karena itu skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>12</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang di hadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>13</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun

---

<sup>12</sup>Cholid Nurboko, Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 2000, Halaman 1

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *dalam Marzuki metode riset (yogyakarta Ull pres, T.T)* Halaman

laporan guna mencapai suatu tujuan. dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian menggunakan metode penelitian empiris, Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

### **2. Definisi Operasional Variable Penelitian**

1. Penegak hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>
2. Atasan adalah orang yang lebih tinggi, yang di atas atau pimpinan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Harun M,Husen *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, edisi 2* Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Halaman 58

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/atasan>, diakses pada Tanggal 15 April 2019

3. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>16</sup>
4. Anggota adalah suatu bagian atau nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>17</sup>
5. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.<sup>18</sup>
6. Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 Km<sup>2</sup>, secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan dan 1.596 dusun.<sup>19</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini adapun lokasi penelitian dilakukan di Polisi Sektor Julok dan di Polisi Resor Aceh Timur.

### **4. Populasi Penelitian dan Sempel**

#### **a. Reponden**

1. 1 (satu) Korban
2. 1 (satu) Orang Kepala Kepolisian Sektor Julok
3. 1 (satu) Propam Polres Aceh Timur

---

16 Chidir, *Responsi Hukum Pidana Pernyataan dan Gabungan Tindak Pidana edisi* 5, Armico, Bandung, 2005, Halaman 83

17 <https://kbbi.web.id> diakses pada Tanggal 3 Januari 2019 Pukul 16:49 Wib

18 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor), diakses pada tanggal 25 April 2018.

19 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Timur), diakses pada tanggal 25 April 2018.

4. 2 (dua) Orang Anggota Masyarakat Gampong Julok Tunong

b. Informan

1. Akademisi hukum pidana

2. 1 (satu) orang Penyidik Reskrim Aceh Timur

## **5. Cara Menganalisis Data**

Cara menganalisa data pada penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument pokok. Melakukan wawancara secara langsung terhadap

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 47

responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.<sup>21</sup>

Proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Cara melakukan pengumpulan data secara kepustakaan bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden guna memperoleh kejelasan dan data yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur.<sup>22</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument pokok. Melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>21</sup> *Opcit* Halaman 47

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Halaman 47

Bab I pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Aturan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan, tinjauan Umum Kepolisian, Tugas Dan wewenang Kepolisian .

Bab III, penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya, Pengertian Penganiayaan, Aturan Hukum Tentang Penganiayaan

Bab IV hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap atasan yang melakukan penganiayaan terhadap anggotanya, Pertanggungjawaban Pidana, Unsur Kesalahan Dan Tindak Pidana.

Bab V kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.